



PROGRAM KERJA BIRO SARANA & PRASARANA UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

2025



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM
NOMOR: 500.2/Kep.002f/UNIRU/IX/2025

Tentang
Program Kerja Biro Sarana dan Prasarana
Universitas Riyadlul Ulum
Tahun 2025 s.d. 2026

Bismillahirrahmaanirrahiim
Dengan Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Rektor Institut Universitas Riyadlul Ulum Nomor 500.2/Kep.002f/UNIRU/IX/2025 tentang Rencana Strategi Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum maka dipandang perlu adanya program kerja Biro Sarana dan Prasarana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu ditetapkan program kerja Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301). Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 824/B/O/2025 tentang izin perubahan bentuk Universitas Riyadlul Ulum di Kota Tasikmalaya menjadi Universitas Riyadlul Ulum di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong;
15. Keputusan Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong Nomor 500.1/Kep.035/YTIC/VIII/2025 tentang Statuta Universitas Riyadlul Ulum;
16. Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum Nomor 500.1/Kep.003c/UNIRU/X/2025 tentang Renstra Universitas Riyadlul Ulum.

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat pembahasan Program Kerja Biro Sarana dan Prasarana Universitas Riyadlul Ulum Tahun 2025 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TENTANG PROGRAM KERJA Biro Sarana dan Prasarana DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM.
- PERTAMA : Menetapkan Program Kerja Biro Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dictum pertama digunakan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan seluruh program kerja Biro Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum dalam kurun waktu 1 tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Riyadlul Ulum.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 28 Oktober 2025



[Handwritten Signature]

Dr. H. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130090

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah
2. Yth. Pimpinan Pondok Pesantren Riyadlul 'Ulum Wadda'wah
3. Yth. Kemendikbud Ristek Dikti
4. Yth. Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
5. Yth. Rektor Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Wakil Rektor II Universitas Riyadlul Ulum

Lampiran I:

REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM
NOMOR: 500.2/Kep.002f/UNIRU/IX/2025
TENTANG PROGRAM KERJA Biro Sarana dan Prasarana
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM
TAHUN 2026-2027

1.1 Visi Biro Sarana dan Prasarana

“Menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, teknologi dan bisnis berbasis santripreneur yang unggul dan inovatif dalam membangun peradaban pada tahun 2035”

“Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana Universitas Riyadlul Ulum yang profesional, amanah, efisien, dan berbasis teknologi untuk mendukung tercapainya pendidikan tinggi yang unggul, islami, dan berkelanjutan.”

1.2 Misi Biro Sarana dan Prasarana

1. Menyediakan layanan pengelolaan Sarana dan prasarana yang cepat, tepat, dan transparan.
2. Mengembangkan sistem informasi dan basis data aset yang terintegrasi.
3. Menjaga kualitas pemeliharaan fasilitas kampus agar selalu siap mendukung proses akademik dan pesantren.
4. Mengoptimalkan penggunaan aset dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam seperti amanah, tanggung jawab, dan kejujuran dalam setiap aktivitas layanan.

1.3 Tujuan Biro Sarana dan Prasarana

1. Mewujudkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung kegiatan akademik dan kepesantrenan.
2. Meningkatkan kualitas layanan sarana dan prasarana yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan sivitas akademika.
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi, akurat, dan berbasis teknologi.
4. Menjamin ketersediaan, kelayakan, dan keberlanjutan fasilitas kampus melalui pemeliharaan yang terencana dan berstandar.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian kinerja institusi.
6. Menumbuhkan budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti amanah, tanggung jawab, dan kejujuran dalam setiap proses pengelolaan.
7. Mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh sivitas akademika.

1.4 Sasaran Biro Sarana dan Prasarana

1. Terwujudnya sistem layanan sarana dan prasarana yang transparan, terdokumentasi, dan berbasis standar operasional prosedur (SOP).
2. Meningkatnya tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana setiap tahun.
3. Terimplementasinya sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time.
4. Tersedianya basis data aset yang lengkap, akurat, dan diperbarui secara berkala.
5. Meningkatnya persentase fasilitas kampus dalam kondisi layak pakai dan siap digunakan.
6. Terlaksananya program pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin, terjadwal, dan terdokumentasi.
7. Meningkatnya efisiensi penggunaan dan pemanfaatan aset kampus secara optimal.
8. Menurunnya tingkat kerusakan fasilitas akibat penggunaan yang tidak sesuai atau kurangnya perawatan.
9. Terwujudnya pengelolaan aset yang akuntabel melalui pelaporan yang tertib dan tepat waktu.
10. Terinternalisasinya nilai-nilai Islam (amanah, tanggung jawab, dan kejujuran) dalam budaya kerja pegawai biro.
11. Terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan mendukung kegiatan akademik serta kepesantrenan.

NO	INDIKATOR		TARGET CAPAIAN
			2026
A.	SARANA PRASARANA		
	I	Administrasi Sarana Prasarana	
	1	SOTK Biro Sarana Prasarana	1 dokumen
	2	Renstra Biro Sarana Prasarana	1 dokumen
	3	Program Kerja Biro Sarana Prasarana	1 dokumen
	4	RKAT Biro Sarana Prasarana	1 dokumen
	5	Laporan Kinerja Biro Sarana Prasarana	1 dokumen
	6	SOP Pengadaan Sarana Prasarana	1 dokumen
	7	SOP Pemeliharaan Sarana Prasarana	1 dokumen
	8	SOP Pemanfaatan Sarana Prasarana	1 dokumen
	9	SOP Penghapusan Sarana Prasarana	1 dokumen
	10	Sistem Informasi Sarana Prasarana	1 dokumen
	11	SOP Pengawasan Sarana Prasarana	1 dokumen
	12	SOP K3	
	II	Pengadaan Sarana Prasarana (Akademik dan Non-Akademik)	
	1	ATK	
		Kertas HVS F4 (4rim x 12 bulan)	60 rim
		Kertas HVS A4 (4rim x 12 bulan)	60 rim
		Pulpen	5 pak
		Snowman 0.6	1 pak
		Tinta Printer 001 Epson Tipe L 14150	3 set
		Tinta Printer 003 Epson Tipe L 3210	3 set
		Steples Etona No. 10	5 pak
		Steples Etona Sedang No. 24/6	5 pak
		Map Kampus Perguruan Tinggi	150 pcs
		Goodie bag Kampus Perguruan Tinggi	150 pcs
		Plakat Kampus UNIRU	25 pcs
		Lakban hitam	5 pcs
		Lakban bening	2 pcs

		Amplop Putih Besar	3 pak
		Amplop Putih Kecil	3 pak
		Cutter	5 pcs
		Spidol	12 pak
		Penghapus White Board	22 pcs
		Stempel WR	4 pcs
	2	Barang Rumah Tangga	
		Air Galon (20 pcs x 12 bulan)	240 pcs
		Kopi dll	12 bln
	3	Alat Kebersihan	
		Cairan Pembersih toilet (1 pcs x 12 bulan)	12 pcs
		Cairan Pembersih kaca (1 pcs x 12 bulan)	12 pcs
		Cairan Pembersih gelas piring (1 pcs x 12 bulan)	12 pcs
		Cairan Pembersih lantai (6 pcs x 12 bulan)	72 pcs
	4	TV	5 Unit
	5	AC	3 Unit
	6	Kursi Mahasiswa	200 Pcs
	7	Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan	1 dokumen
	8	Pengadaan Sarana Prasarana Ruang Dekan	1 dokumen
	9	Pengadaan Sarana Prasarana Ruang LPM dan LPPM	1 dokumen
	10	Pengadaan Sarana Prasarana UPT TIK	1 dokumen
	11	Pengadaan Sarana Prasarana UPT PMB	1 dokumen
	12	Pengadaan Sarana Prasarana Ruang Dosen Putra	1 dokumen
III		Pemeliharaan Sarana Prasarana	
		Jadwal Pemeliharaan sarana prasarana (K3)	1 dokumen
		Jadwal Pemantauan keamanan kampus (K3)	1 dokumen
		Peminjaman sarana prasarana	1 dokumen
IV		Penghapusan Sarana Prasarana	
		Catatan penghapusan sarana prasarana	1 dokumen
V		Inventarisasi Sarana Prasarana	

		Dokumen kepemilikan lahan		Terdokumentasi
		Peta/Denah Kampus		Terdokumentasi
		Data Kelengkapan Sarana Prasarana (setiap ruangan)		Terdokumentasi
		Labeling Sarana Prasarana (setiap ruangan)		Terdokumentasi